



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 02-K/BDG/PMT-II/AL/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taufik Anugrahy Sutikno
Pangkat.NRP : Sertu Kom, 112459
Jabatan : Ba KRI STO-377 Satkoarmabar
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tgl. Lahir : Kediri, 05 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.259, Rt.04/05, Kel.
Banjaran, Kec. Kota Kediri Jawa Timur.
TD.KRI STO-377 Koarmabar

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan KRI Sutanto-377 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 di Bilkum Pomal Lantamal III berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 08 Februari 2013.
2. Komandan Satkorarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 di Bilkum Pomal Lantamal III berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmabar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/5/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 November 2013 sampai dengan 5 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/24/PM II-08/AL/XI/2013 tanggal 6 November 2013,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/143/BDG/K-AL/PMT-II/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/151/BDG/K-AL/PMT-II/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/158/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 00.30 Wib atau, setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2013 di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, tepatnya di KRI Teluk Sibolga-536, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serda Kom Taufik Anugrahy Sutikno (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK. XXVII di Kobangdikal Surabaya, setelah selesai ditugaskan di KRI Multatuli-561 Satfibarmatim dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, kemudian tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di pindahkan ke Guspurla Koarmatim dan tahun 2010 dipindahkan lagi ke KRI Sutanto-377 Satkorarmabar sampai sekarang.

b. Bahwa Terdakwa adalah anggota KRI Sutanto-377 yang sedang bersandar di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2012 bersama dengan KRI-KRI yang lain yaitu KRI Teluk Gllimanuk-531, KRI Teluk Sibolga-536, KRI Taha Saefudin-376 dan KRI Teluk Peleng-535.



c. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2012 di Surabaya Jawa Timur, memesan sepasang cincin kawin seharga Rp.8.000:000,- (delapan juta rupiah), dan untuk mengambil (menebus) cincin tersebut Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 24.30 Wib di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, tepatnya di KRI Teluk Sibolga-536 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 milik Serda Kom Kurniadi Putra Butar Butar (Saksi-4) anggota KRI Teluk Sibolga-536 yang sedang di Charge diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536.

d. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 yang sedang di Charge diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536 dengan cara pertama Terdakwa masuk ke KRI Gilimanuk-531 melalui buritan kapal menuju ke Koridor Perwira selanjutnya masuk ke kamar Perwira dikamar tersebut Terdakwa melihat sebuah dompet warna hitam terletak diatas meja, kemudian dompet tersebut Terdakwa ambil setelah Terdakwa buka berisi uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa keluar melalui buritan menuju KRI Teluk Sibolga-536 melewati buritan KRI Sultan Taha Saepudin-376 dan KRI Teluk Peleng-535 untuk masuk ke ruang Komunikasi KRI Teluk Sibolga-536 di Ruang Komunikasi tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type GT-S5620 yang sedang di Charge diatas meja lalu Hand Phone tersebut beserta Chagernya Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa keluar untuk kembali ke KRI Sutanto-377 melaui KRI Teluk Peleng-535.

e. Bahwa Terdakwa ketika akan kembali ke KRI Sutanto-377 di koridor utama KRI Teluk Peleng-535 Terdakwa bertemu dengan Paga KRI Teluk Peleng-535 yang bernama Letda Laut (T) Panji Mahardhika (Saksi-5) lalu Terdakwa diinterogasi/ditanya dengan mengatakan "Kamu anggota mana" Terdakwa jawab "KRI Sutanto-377" kemudian ditanya lagi "Nama dan Pangkat" Terdakwa jawab "KIs Taupik" setelah itu Terdakwa dilepas selanjutnya kembali ke KRI Sutanto-377 untuk tidur, saat itu Hand Phone yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan di dalam laci Ruang Komunikasi KRI Sutanto-377 sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam dompet Terdakwa.

f. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Lettu Laut (P) Fitriyana Cahyani Ardi (Saksi-2) ke Long Room Perwira KRI Sutanto-377, di ruangan tersebut Terdakwa melihat sudah ada beberapa Perwira, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 yang sedang di Charge diatas meja ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi KRI Teluk Sibolga-536, namun setelah dilakukan penggeledahan di laci milik Terdakwa oleh Ba Provost yang bernama Kopda Mer Dwi

Susanto (Saksi-3) dan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type GT-S5620 beserta 1 (satu) buah Charger baru Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil Hand Phone tersebut.

g. Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 milik Saksi-2 yang sedang di charge diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536 Terdakwa lakukan sendirian tidak ada oarang lain yang ikut dan hal tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari disaat anggota yang lain tidak ada kegiatan dalam keadaan sepi tidak ada orang.

h. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah mengambil Hand Phone (HP) sebanyak 11 (sebelas) buah dengan perincian sebagai berikut:

1) Pada bulan Oktober 2012 saat pelaksanaan Armada Jaya (AJ) di Sangata Kalimantan, di Kamar KRI Banjarmasin, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone tablet merk Blackberry, dan Hand Phone tersebut Terdakwa jual di WTC Surabaya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

2) Tanggal 2 Januari 2013 di Kereta Api Gumarang saat perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hand Phone 1 (satu) buah merk Blackberry Gemini dan 1 (satu) buah lagi Hand Phone merk Cross milik Serma Ari Saptanto, Hand Phone tersebut Terdakwa jual di Counter daerah Bekasi dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

3) Tanggal 14 Januari 2013 di Ruang Room KRI Silaspapare saat sedang sandar di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Hand Phone, 1 (satu) buah merk Samsung dan 2 (dua) merk Blackberry, Hand Phone tersebut Terdakwa jual di Counter daerah Bekasi dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

4) Tanggal 21 Januari 2013 di Koridor Perwira KRI Tjiptadi-381 dan di Koridor Perwira KRI Patimura, Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Hand Phone yaitu 4 (empat) buah Hand Phone merk Blackberry dan 1 (satu) lagi merk Nokia, Hand Phone tersebut Terdakwa jual di Counter daerah Bekasi dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Terdakwa selain mengambil Hand Phone (HP) pernah mengambil uang sebanyak Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 14 Januari 2013 di Koridor Perwira KRI Silaspapare saat sedang sandar di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan di KRI Sultan Taha Saepudin sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Tanggal 21 Januari 2013 di Koridor Perwira KRI Patimura Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 3) Di KRI Sutanto-377 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Serma Ari Saptanto sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) Serda Mes Taufik sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c) KIs Nasir sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - d) Serda Gaguk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - e) KIs Nokky sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - f) KIs Arif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 00.30 Wib atau, setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2013 di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, tepatnya di KRI Teluk Sibolga-536, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serda Kom Taufik Anugrahy Sutikno (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XXVII di Kobangdikal Surabaya, setelah selesai ditugaskan di KRI Multatuli-561 Satfibarmatim dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, kemudian tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di pindahkan ke Guspurla Koarmatim dan tahun 2010 dipindahkan lagi ke KRI Sutanto-377 Satkorarmabar sampai sekarang.

b. Bahwa Terdakwa adalah anggota KRI Sutanto-377 yang sedang bersandar di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2012 bersama dengan KRI-KRI yang lain yaitu KRI Teluk Gilimanuk-531, KRI Teluk Sibolga-536, KRI Taha Saefudin-376 dan KRI Teluk Peleng-535.

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2012 di Surabaya Jawa Timur, memesan sepasang cincin kawin seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan untuk mengambil (menebus) cincin tersebut Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, tepatnya di KRI Teluk Sibolga-536 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 milik Serda Kom Kurniadi Putra Butar Butar (Saksi-4) anggota KRI Teluk Sibolga-536 yang sedang di Charge diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536.

d. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 yang sedang di Charge diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536 dengan cara pertama Terdakwa masuk ke KRI Gilimanuk-531 melalui buritan kapal menuju ke Koridor Perwira selanjutnya masuk ke kamar Perwira di kamar tersebut Terdakwa melihat sebuah dompet warna hitam terletak diatas meja, kemudian dompet tersebut Terdakwa ambil setelah Terdakwa buka berisi uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa keluar melalui buritan menuju KRI Teluk Sibolga-536 melewati buritan KRI Sultan Taha Saepudin-376 dan KRI Teluk Peleng-535 untuk masuk ke ruang Komunikasi KRI Teluk Sibolga-536, di Ruang Komunikasi tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type GT-S5620 yang sedang di Charge diatas meja lalu Hand Phone tersebut beserta Chagernya Terdakwa ambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa keluar untuk kembali ke KRI Sutanto-377 melalui KRI Teluk Peleng-535.

e. Bahwa Terdakwa ketika akan kembali ke KRI Sutanto-377 di koridor utama KRI Teluk Peleng-535 Terdakwa bertemu dengan Paga KRI Teluk Peleng-535 yang bernama Letda Laut (T) Panji Mahardhika (Saksi-5) lalu Terdakwa diinterogasi/ditanya dengan mengatakan "Kamu anggota mana" Terdakwa jawab "KRI Sutanto-377" kemudian ditanya lagi "Nama dan Pangkat" Terdakwa jawab "KIs Taupik" setelah itu Terdakwa dilepas selanjutnya kembali ke KRI Sutanto-377 untuk tidur, saat itu Hand Phone yang Terdakwa ambil, Terdakwa simpan di dalam laci Ruang Komunikasi KRI Sutanto-377 sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam dompet Terdakwa.

f. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Lettu Laut (P) Fitriyana Cahyani Ardi (Saksi-2) ke Long Room Perwira KRI Sutanto-377, di ruangan tersebut Terdakwa melihat sudah ada beberapa Perwira selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 yang sedang di Charge diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536, namun setelah dilakukan penggeledahan di laci milik Terdakwa oleh Ba Provost yang bernama Kopda Mer Dwi Susanto (Saksi-3) dan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type GT-S5620 beserta 1 (satu) buah Charger baru Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil Hand Phone tersebut.

g. Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 milik Saksi-2 yang sedang di cash diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536 Terdakwa lakukan sendirian tidak ada oarang lain yang ikut dan hal tersebut Terdakwa lakukan pada saat anggota lain sedang tidak ada kegiatan dalam keadaan sepi tidak ada orang.

h. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah mengambil Hand Phone (HP) sebanyak 11 (sebelas) buah dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Oktober 2012 saat pelaksanaan Armada Jaya (AJ) di Sangata Kalimantan di Kamar KRI Banjarmasin Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone tablet merk Blackberry, dan Hand Phone tersebut Terdakwa jual di WTC Surabaya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 2) Tanggal 2 Januari 2013 di Kereta Api Gumarang saat perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone 1 (satu) buah merk Blackberry Gemini dan 1 (satu) buah lagi Hand Phone merk Cross milik Serma Ari Saptanto, Hand Phone tersebut Terdakwa jual di Counter daerah Bekasi dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

3) Tanggal 14 Januari 2013 di Ruang Room KRI Siiaspapare saat sedang sandar di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Hand Phone, 1 (satu) buah merk Samsung dan 2 (dua) merk Blackberry, Hand Phone tersebut Terdakwa jual di Counter daerah Bekasi dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

4) Tanggal 21 Januari 2013 di Koridor Perwira KRI Tjiptadi-381 dan di Koridor Perwira KRI Patimura Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Hand Phone yaitu 4 (empat) buah Hand Phone merk Blackberry dan 1 (satu) lagi merk Nokia, Hand Phone tersebut Terdakwa jual di Counter daerah Bekasi dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

i. Bahwa Terdakwa selain mengambil Hand Phone (HP) pernah mengambil uang sebanyak Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 14 Januari 2013 di Koridor Perwira KRI Siiaspapare saat sedang sandar di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan di KRI Sultan Taha Saepudin sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2) Tanggal 21 Januari 2013 di Koridor Perwira KRI Patimura Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

3) Di KRI Sutanto-377 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Serma Ari Saptanto sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

b) Serda Mes Taufik sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

c) KIs Nasir sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Serda Gaguk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e) KIs Nokky sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f) KIs Arif sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP
Atau
Kedua : Pasal 362 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL

c. Mohon Terdakwa untuk ditahan

d. Mohon barang bukti berupa :

- 1 Surat : Nihil
- 2 Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type GT-S5620 (Monte) warna hitam.

b) 1 (satu) buah Charger Hand Phone.
Dikembalikan kepada yang berhak

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 193-K/PM.II-08/AL/VIII/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Taufik Anugrahy Sutikno Pangkat Sertu Kom NRP. 112459 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 (Monte) warna hitam milik Saksi-2.
 - b. 1 (satu) buah Carger Hand Phone (HP) milik Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi 2 sdr.
Kurniadi Putra Hasoloan Butar butar.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/193/PM II-08/AL/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Mayor Chk Heryono, SH. Nrp. 636752 tanggal 16 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Nopember 2013 terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 193-K/PM.II-08/AL/VIII/2013 tanggal 20 Nopember 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Taufik Anugrahy Sutikno pangkat Sertu Kom NRP 112459 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan dalam pemeriksaan fakta-fakta hukumnya telah terungkap kebenarannya di persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut telah dituangkan menjadi fakta hukum dalam tuntutan Oditur Militer dan telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan kapasitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana karena Terdakwa berulang kali melakukan pencurian Hand Phone sebanyak 11 (sebelas) buah dan juga Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian uang serta sebelum perkara ini pada tahun 2009/2010 Terdakwa pernah melakukan perbuatan penggelapan uang undangan milik Danguspurlo dan uang setoran Bank BRI anggota KRI Soetanto pada tahun 2010, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuannya.

2. Bahwa hal-hal yang memberatkan yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim adalah pertimbangan "Masih pantaskah Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI" dengan tindak pidana sebelum perkara ini, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menuangkannya dalam salah satu aspek yang diangkat sebelum penjatuhan pidananya.

3. Bahwa hal-hal yang memberatkan yang tertuang pada nomor 2 (dua) sudah jelas-jelas menyatakan perbuatan Terdakwa dilakukan di beberapa KRI dimana seharusnya Terdakwa ikut bertanggung jawab terhadap keamanan KRI tersebut.

4. Bahwa hal-hal yang memberatkan yang tertuang pada nomor 3 (tiga) adalah Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan perbuatan penggelapan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuannya pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinasi di Guspurja Jakarta.

Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat, dari apa yang Oditur Militer uraikan di atas, akan disampaikan beberapa hal antara lain :

1. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah berkali-kali melakukan pencurian, Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan dalam hal penegakkan hukum dan disiplin. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga untuk memperberat pidana pokok agar menjadi preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, serta prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari dinas militer Cq TNI-AL, sehingga menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain.

2. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari satuan di lingkungan TNI.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas saya menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena itu dalam Tuntutan, kami menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL, karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangannya, karena dalam hal-hal yang memberatkan telah terarah dengan jelas akan ketidak layakan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, namun atas sikap dan kejujuran Terdakwa menghapuskan hal-hal yang memberatkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat menelaah kembali fakta-fakta hukum yang telah tertuang dalam tuntutan Oditur Militer dan mempertimbangkan tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan saya mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM II-08/ AL/VIII/2013 tanggal 20 November 2013 dan mengadili sendiri, menyatakan menerima secara formal dan mengabulkan permohonan Banding dari Oditur Militer selaku pemohon Banding dan menjatuhkan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan penjatuhan pidana yang maksimal sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, karena Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dan pengelapan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut cukup beralasan dan akan dipertimbangkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer atas tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana selain dijatuhi pidana pokok berupa penjara dan dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, apabila dipandang bahwa Terdakwa tersebut tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan bahkan apabila dibiarkan dan Terdakwa tetap berada dalam Dinas Militer akan menimbulkan keresahan di dalam kehidupan prajurit, khususnya yang sedang melaksanakan tugas operasi, dan juga akan terjadi kesulitan bagi pembinaan di satuan dan ada kekhawatiran akan berdampak buruk bagi prajurit lainnya maka terhadap Terdakwa dapat saja dipisahkan dari kedinasan dengan memecatnya dari dinas TNI sepanjang Terdakwa memang sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak lagi dipertahankan menjadi anggota prajurit TNI, oleh karenanya terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus, karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya bagi Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan dalam pembuktian dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2012 di Surabaya Jawa Timur, memesan sepasang cincin kawin seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan untuk mengambil (menebus) cincin tersebut, Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, tepatnya di KRI Teluk Sibolga-536, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 milik Serda Kom Kumiadi Putra Butar Butar anggota KRI Teluk Sibolga-536 yang sedang di Charge diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536.

2. Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Type GT-S5620 yang sedang di charge diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536 dengan cara, pertama Terdakwa masuk ke KRI Gilimanuk-531 melalui buritan kapal menuju ke Koridor Perwira selanjutnya masuk ke kamar Perwira, di kamar tersebut Terdakwa melihat sebuah dompet wama hitam terletak diatas meja, kemudian dompet tersebut Terdakwa ambil setelah Terdakwa buka berisi uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa ambil.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar melalui buritan menuju KRI Teluk Sibolga-536 melewati buritan KRI Sultan Taha Saepudin-376 dan KRI Teluk Peleng-535 untuk masuk ke ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536, di ruang Komunikasi tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type GT-S5620 yang sedang di Charge diatas meja lalu Hand Phone tersebut beserta Chargernya Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa keluar untuk kembali ke KRI Sutanto-377 melalui KRI Teluk Peleng-535.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa ketika akan kembali ke KRI Sutanto-377 di koridor utama KRI Teluk Peleng-535, Terdakwa bertemu dengan Paga KRI Teluk Peleng-535 yang bernama Letda Laut (T) Panji Mahardhika (Saksi-5) lalu Terdakwa diinterogasi/ditanya dengan mengatakan "Kamu anggota mana?" Terdakwa jawab "KRI Sutanto-377" kemudian ditanya lagi "Nama dan Pangka?" Terdakwa jawab "KIs Taupik" setelah itu Terdakwa dilepas dan kembali ke KRI Sutanto-377 untuk tidur, saat itu Hand Phone yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan di dalam laci Ruang Komunikasi KRI Sutanto-377 sedangkan uangnya Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi-2 Serda Kom Kurniadi Putra Hasoloan Butar butar sedang mengecharge Hand Phone di ruang Komunikasi KRI Teluk Sibolga-536 pada pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib, kemudian Saksi-2 menuju ruang Komunikasi KRI Teluk Sibolga-536 untuk mengambil Hand Phone tersebut, dan ternyata sudah tidak ada/hilang beserta Chargernya. Setelah itu Saksi-2 menanyakan keberadaan Hand Phone tersebut kepada anggota Komunikasi yang bernama Klk Tig M. Subeki dan dijawab tidak melihat/mengetahui dan Saksi-2 tanyakan lagi kepada KIs isy Agus Priyanto yang biasa melaksanakan kebersihan di ruang Kom dan dijawab tidak mengetahuinya, lalu Saksi-2 mencarinya ke kamar-kamar tetapi tidak ketemu kemudian melaporkannya kepada Perwira kapal yang bernama Letda Laut (P) Eko Jasindo selanjutnya Letda Laut (P) Eko Jasindo memanggil Letda Laut (T) Panji Mahardhika karena sebelumnya pernah melihat ada orang mencurigakan masuk ke KRI Teluk Peleng-535.

6. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 dipanggil oleh Palaksa KRI Teluk Sibolga-536 ke ruangan Palaksa dan disitu sudah ada Perwira KRI Sutanto-377 sambil memegang Hand Phone dan Charger milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 diberi tahu bahwa yang mengambil adalah Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 dipanggil ke ruangan Long Room Perwira KRI Sutanto-377 untuk dipertemukan dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Perwira-perwira KRI dan Ba Provost KRI Sutanto-377 yang bernama Kopda Mes Dwi Susanto dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone milik Saksi-4 yang sedang di Charge di ruang Komunikasi KRI Teluk Sibolga-536, setelah itu Saksi-2 diperintah untuk kembali ke kapal sehingga tidak tahu lagi kelanjutannya.

8. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Lettu Laut (P) Fitriyana Cahyani Ardi (Saksi-2) ke Long Room Perwira KRI Sutanto-377, di Ruangan tersebut Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada beberapa Perwira, selanjutnya Terdakwa diinterogasi awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung type GT-S5620 yang sedang di Charge diatas meja ruang komunikasi KRI Teluk Sibolga-536, namun setelah dilakukan pengeledahan di laci milik Terdakwa oleh Ba Provost yang bernama Kopda Mer Dwi Susanto (Saksi-3) dan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type GT-S5620 beserta 1 (satu) buah Charger, baru Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil Hand Phone tersebut.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi / termasuk dalam lingkup pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 193-K/PM.II-08/AL/VIII/2013 tanggal 20 Nopember 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tingkat pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding, namun mengenai pembedaannya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan kurang berat karena tidak sesuai dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah atau memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Tingkat pertama sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 283-K/PM.II-08/AD/X/2012 Tanggal 13 Pebruari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk Heryono, SH. Nrp. 636752.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 193-K/PM.II-08/AL/VIII/2013 tanggal 20 Nopember 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 193-K/PM.II-08/AL/VIII/2013 tanggal 20 Nopember 2013 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15 .000 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H, M.H. Kolonel CHK NRP. 33260 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, S.H, M.H. Kolonel Sus NRP. 516764 dan E.Trias Komara, S.H. Kolonel CHK NRP. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I dan hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor CHK NRP. 11000045041178 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H.
Kolonel CHK NRP. 33260

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 516764

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H.
Kolonel CHK NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor CHK NRP. 11000045041178

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor CHK NRP. 11000045041178



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)